

DPT – LUWU UTARA – PILKADA TAHUN 2024

2024

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 1935 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.7 Tahun 2024; Keputusan KPU No.799 Tahun 2024; BA Pleno KPU kabupaten Luwu Utara No.1934/PL.02.1-BA/7322/3/2024.
 - Dalam keputusan ini menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 September 2024
 - Lampiran, 1 halaman